



PUTUSAN

Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XX,

NIK.XX,
tempat tanggal lahir Jakarta, 20 Juli 1985, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal
dixxx, Kota
Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

XX,

NIK.XX,
tempat tanggal lahir Jakarta, 25 Mei 1987, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di
xx,
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta alat bukti
lainnya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei
2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara
dengan register Nomor 834 /G/2024/PA.JU. tanggal 06 Mei 2024 telah
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Juni 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tertanggal 09 Juni 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx (P) lahir di Jakarta, 18 Maret 2011;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak tahun 2012 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon seringkali tidak bersyukur dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang telah Pemohon berikan kepada Termohon;
 - 3.2. Termohon seringkali pergi keluar rumah dan pulang kerumah pada malam hari dengan alasan Termohon pergi bekerja;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2019 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di xx. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Halaman . 2 dari 15 halaman . Putusan . No. 834/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon
XX untuk ikrar
menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon
XX di depan
sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, para pihak diperintahkan melakukan mediasi, namun karena Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yang atas



putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Tertulis

- ## Saksi-Saksi

- Halaman . 4 dari 15 halaman . Putusan . No. 834/Pdt.G/2024/PA.JU



Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan November tahun 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

- Halaman . 5 dari 15 halaman . Putusan . No. 834/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon cekcok hanya mendengar dari keluhan Pemohon yang penyebabnya antara Dikarenakan karena permasalahan ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon dan Karena Termohon sering keluar rumah dan pulang kerumah pada malam hari dengan alasan Termohon bekerja;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan November tahun 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

- Bahwa saksi telah berusaha berupaya menasehati agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan akhirnya mohon putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Permohonan Talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi, namun karena Termohon tidak hadir, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil (vide pasal 82 (1) dan (4) Undang-

Halaman . 6 dari 15 halaman . Putusan . No. 834/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon pada pokoknya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal tahun 2012 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain, Dikarenakan karena permasalahan dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon dan Karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan Pulang malam hari dengan alasan Termohon sudah bekerja, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan November tahun 2019, sampai dengan sekarang ,karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, Termohon yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 dan 126 HIR ayat (1) permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak dapat diengar jawabannya karena Termohon tidak hadir dan maka secara yuridis formal dalil atau alasan Permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil Permohonan Pemohon , namun tidak serta merta Permohonan Pemohon dapat dikabulkan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis

Halaman . 7 dari 15 halaman . Putusan . No. 834/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan keluarganya yang sekaligus sebagai saksi secara formal harus didengar keterangannya/kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sedangkan materi kesaksian saksi tentang terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Pemohon. dalam hal ini saksi menerangkan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis sekarang sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak tahun 2019 sulit untuk didamaikan yang disebabkan Dikarenakan karena dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon , padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon dan Karena Termohon sering keluar rumah dan Pulangnya larut malam dengan alasan kerja sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2019, sampai dengan sekarang ,karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini, sulit untuk rukun kembali, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara adalah kesaksian

Halaman . 8 dari 15 halaman . Putusan . No. 834/Pdt.G/2024/PA.JU



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 146, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 9 Juni 2024, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx (P) lahir di Jakarta, 18 Maret 2011;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan tinggal di rumah milik sendiri yang beralamat di Pemohon dxx, Kota Jakarta Utara

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kira-kira 12 (dua belas) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis,

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sering cekcok yang penyebabnya Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menurutinya kemauan Termohon dan Karena Termohon sering keluar rumah dan pulang kerumah pada malam hari dengan alasan Termohon bekerja;

Disclaimer



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan November tahun 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa Keluarga telah berusaha berupaya menasehati agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga PemohonTermohon seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah sudah tidak rukun lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang tidak lain adalah saksi keluarga bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2019 dan sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan Percekcokan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tetang perkawinan, yakni terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَازِينَ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah diciptakan-Nya untukmu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa senang dan tenteram hidup mesra bersama isteri-isteri tersebut, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat bagi orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi kehidupan rumah tangga tidak akan terwujud bahkan kehidupan perkawinan itu akan terjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon kurang lebih 5(lima) tahun, amanya maka dapat dipastikan kebahagiaan dan keharmonisan tidak akan tercapai, dan bila hal ini dihubungkan dengan apa telah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman . 11 dari 15 halaman . Putusan . No. 834/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk berthalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan dan Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Al Iqna Juz III halaman 401 yang berbunyi :

لأن الإعتبار بالطلاق فالزوج لما روى البيهقي أن النبي صلعم قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطليقات

Artinya, Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Pemohon dan Termohon) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درا المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi dan jika perkawinan

Halaman . 12 dari 15 halaman . Putusan . No. 834/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipertahankan maka tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka apa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan sejalan pula dengan pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan memberi izin kepada Pemohon, untuk ikrar menjatuhkan talak satu Raji' kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XX) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan Hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah .Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 29 Mei

Halaman . 13 dari 15 halaman . Putusan . No. 834/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, yang terdiri dari Hj. Shafwah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Drs,Sarnoto,M.H., dan Drs.Ahd.Syarwani, sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu Muhammad Yunus,S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bustanuddin Bahar,S.Ag.

Drs. Ahd.Syarwani.

Panitera Pengganti

Muhammad Yunus S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan/PNBP. | Rp. 470.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00. |
| 5. Meterai..... | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Halaman . 14 dari 15 halaman . Putusan . No. 834/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman . 15 dari 15 halaman . Putusan . No. 834/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)